



**P E N E T A P A N**

**Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Air Dingin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Daspetah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Kph, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 14 September 2003 di Kabupaten Kepahiang , dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah saksi nikah I dan saksi nikah II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa berupa uang Rp100.000,- dibayar tunai dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah, karena saat menikah tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2003 di Kabupaten Kepahiang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidk datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam penetapan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kepahiang, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Ibdaria Oktavianti , S.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)